



**HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI PEREMPUAN PASCA  
PENETAPAN *OMNIBUS LAW* TENTANG KESEHATAN YAITU UU NO.17  
TAHUN 2023**

**PENULISAN HUKUM**

Disusun dalam rangka menuntaskan tugas-tugas dan melengkapi persyaratan  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**ANDREAS PANDIANGAN**

**11000120130673**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI PEREMPUAN PASCA  
PENETAPAN *OMNIBUS LAW* TENTANG KESEHATAN YAITU UU NO.17  
TAHUN 2023**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**ANDREAS PANDIANGAN**

**11000120130673**


Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Pembimbing I

  
FC. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum.

NIP. 196609111992031003

Pembimbing II

  
Muhammad Azhar, S.H., LL.M.

NIP. 198103112014041001

**HALAMAN PENGUJIAN**

**HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI PEREMPUAN PASCA  
PENETAPAN *OMNIBUS LAW* TENTANG KESEHATAN YAITU  
UU NO. 17 TAHUN 2023**


Dipersiapkan dan disusun Oleh :

**ANDREAS PANDIANGAN**


NIM 11010120130673

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Agustus 2024


Dewan Penguji  
Ketua

  
F. C. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum.  
NIP 196609111992031003


Anggota Penguji I

  
Muhamad Azhar, S.H., L.L.M.  
NIP 198103112014041001


Anggota Penguji II

  
Suhartoyo, S.H., M.Hum.  
NIP 196605291998021001

Mengesahkan :  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

  
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum  
NIP 196711191993032002

Mengetahui :  
Ketua Program Studi S1 Hukum

  
Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya bersaksi bahwa Penulisan Hukum ini belum pernah digunakan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun juga menurut pengetahuan saya tak terdapat tulisan yang pernah diterbitkan atau ditulis penulis lain, selain yang secara tertulis menjadi acuan menyusun tulisan ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Semarang, 4 Agustus 2024



Andreas Pandiangan

11000120130673

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”*

( Filipi 4:13)

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

Tuhan Yesus Kristus,

Orang tua dan Keluarga tercinta,

Teman – Teman dan Sahabat yang Penulis kasihi,

Dosen Pembimbing yang terhormat,

Seluruh Dosen yang memberikan ilmunya untuk Penulis,

Semua orang yang tidak bisa penulis sebut atau luput dari sebutan penulis,

Almamater dan Bangsa,

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis haturkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena penyertaan-Nya penulis dapat merampungkan penulisan hukum yang berjudul **“HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI PEREMPUAN PASCA PENETAPAN OMNIBUS LAW TENTANG KESEHATAN YAITU UU NO.17 TAHUN 2023”**. Penulisan hukum ini ditulis sebagai bentuk pemenuhan persyaratan demi menamatkan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan Hukum ini bisa terselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak, baik yang penulis sadari maupun tidak penulis sadari. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis saat menyusun penulisan Hukum ini, diantaranya :

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Proram Studi S-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak F.C. Susila Adiyanta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I & penguji 1 penulis yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan dorongan kepada penulis untuk menuntaskan penulisan hukum ini;
5. Bapak Muhamad Azhar, S.H., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing II & penguji 2 penulis yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan dorongan kepada penulis untuk menuntaskan penulisan hukum ini;
6. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama penulis menuntut ilmu di Prodi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak Suhartoyo, S.H., M.Hum. selaku kepala bagian peminatan Hukum Administrasi Negara dan penguji 3 penulis

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis;
9. Papa Kumpul Henry Dunand Pandiangan, S.H., M.H., mendiang Mama dr. Rosdiana Sitanggang, Mami dr. Imelda Triana Aprilda Purba selaku Orang Tua tercinta dari penulis yang selalu mendoakan penulis dan memberikan motivasi serta memberikan dukungan moril dan materil bagi penulis; Adik-adik tercinta David Halomoan Pandiangan dan Immanuel Prawira Pandiangan yang juga senantiasa mendoakan dan mendukung penulis dalam menyusun tugas akhir;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis Andrew, Bima, Galung, Jhonvery, Yonathan, dan Joyce;
11. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara FH Undip;
12. Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Semarang;
13. Keluarga Besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
14. Keluarga besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Lampung Universitas Diponegoro;
15. Anggota kelompok KKN Tim I tahun 2024 Universitas Diponegoro Kecamatan Bulu, Desa Karangasem, Kabupaten Sukoharjo;
16. Pihak lain yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tak ada hal yang mampu penulis lakukan ataupun hadiahkan guna menggantikan semua bantuan yang sudah dicurahkan kepada penulis selain hanya doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semarang, 4 Agustus 2024

Penulis,

**Andreas Pandiangan**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Metode Penelitian.....	15
1. Metode Pendekatan .....	15
2. Spesifikasi Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Data .....	17
4. Metode Pengumpulan Data .....	18
5. Metode Analisis Data .....	18
F. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Teori Perlindungan Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi .....	22
C. Ruang Lingkup Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	29
A. Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum atas Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan Pasca Penetapan <i>Omnibus Law</i> tentang kesehatan yaitu UU No. 17 Tahun 2023 .....	29



1. Bentuk Pemberian Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan Pasca Penetapan <i>Omnibus Law</i> tentang Kesehatan yaitu UU No. 17 Tahun 2023 .....	36
2. Tujuan Pemberian Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan Pasca Penetapan <i>Omnibus Law</i> tentang Kesehatan yaitu UU No. 17 Tahun 2023 .....	41
3. Prinsip Pemberian Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan Pasca Penetapan <i>Omnibus Law</i> tentang Kesehatan yaitu UU No. 17 Tahun 2023 .....	46
4. Dampak Penetapan <i>Omnibus Law</i> tentang Kesehatan yaitu UU No. 17 Tahun 2023 terhadap Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan.....	51
B. Eksistensi Perlindungan Hukum atas Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan Pasca Penetapan <i>Omnibus Law</i> tentang Kesehatan yaitu UU No. 17 Tahun 2023.....	66
1. Eksistensi Perlindungan Hukum atas Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan di Masa Kini .....	71
2. Eksistensi Perlindungan Hukum atas Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan di Masa Yang Akan Datang.....	75
3. Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Terhadap Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan Pasca Penetapan <i>Omnibus Law</i> tentang Kesehatan yaitu UU No. 17 Tahun 2023.....	81
BAB IV PENUTUP .....	97
A. Simpulan .....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	100

## ABSTRAK

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terkait kesehatan reproduksi. Hal ini disebabkan oleh masih adanya perangkat hukum (perundang-undangan) nasional yang belum ideal dan mendukung penerapan paradigma baru kesehatan reproduksi, khususnya terkait pemenuhan hak reproduksi individu dan penegakan hukum yang berlaku. Memberikan pelayanan prima kepada perempuan dengan mempertimbangkan kesejahteraan reproduksinya sama halnya dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada generasi mendatang. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk penulisan hukum Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan Pasca Penetapan *Omnibus Law* tentang kesehatan yaitu UU NO.17 Tahun 2023

Metode pendekatan yang diterapkan dalam rangkaian penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan hukum doktrinal dikarenakan yang menjadi objek penelitian dari peneliti adalah peraturan perundang – undangan, sehingga dalam mengkaji Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan Pasca Penetapan *Omnibus Law* tentang Kesehatan metode pendekatan yang sesuai menurut penulis adalah pendekatan yuridis normatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan pasca penetapan UU kesehatan yang baru yaitu No. 17 tahun 2023 sudah lebih baik dari sebelumnya. Contoh kemajuannya terlihat dari diberikannya jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melayani praktik aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan korban pemerkosaan dalam pasal 429(3) UU No. 1 tahun 2023. Selain contoh di samping, masih banyak ketentuan lain yang menunjukkan kemajuan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan pasca penetapan UU No. 17 tahun 2023. Pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan pasca penetapan *Omnibus Law* tentang kesehatan yaitu UU No. 17 tahun 2023 sudah menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan sebelum undang – undang ini diterapkan. Namun tetap, dalam pelaksanaan undang – undang ini terjadi banyak tantangan di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya harus bekerja sama mengimplementasikan undang – undang no. 17 tahun 2023 dengan sebaik mungkin.

**Kata Kunci : Hak; Kesehatan; Seksual; Reproduksi; Perempuan;**  
***Omnibus Law***